

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang perdagangan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar selanjutnya disingkat UPTD Pegelora Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Kabupaten Balangan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelola Pasar yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Pengelola Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Kabupaten Balangan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi:

- a. penataan dan pengaturan;
- b. penertiban dan pengamanan;
- c. pengawasan kebersihan pasar;
- d. pemungutan dan pemasukan retribusi pasar; dan
- e. sewa toko/kios pada pasar.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelola Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerjanya;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko/kios pada pasar;
- c. koordinasi meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan sarana prasarana pasar;
- d. pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Bupati;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok JF/tenaga ahli.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 UPTD Pengelola Pasar

Pasal 7

Tugas pokok UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
- b. menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPTD;
- c. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
- d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi, sewa toko/kios pada pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku dan komunitas pedagang;
- f. melakukan pendataan terhadap jumlah dan kios/lapak pedagang;
- g. menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas pasar dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengelola Pasar.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3

Kelompok JF/Tenaga Ahli

Pasal 10

Kelompok JF/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengelola Pasar.

Pasal 11

Kelompok JF/ tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi:
 1. penataan dan pengaturan;
 2. penertiban dan pengamanan;
 3. pemeliharaan kebersihan pasar;
 4. pemungutan dan pemasukan retribusi pasar;
 5. sewa toko dan pungutan lainnya pada pasar.
- b. melaksanakan tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Apabila JF/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum tersedia, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui rekomendasi dari Kepala UPTD dapat menunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dibidangnya.

(2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok JF/ tenaga ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Kepala UPTD Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala UPTD Pengelola Pasar bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok JF/ tenaga ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk serta aturan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelola Pasar dari para bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pengelola Pasar dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok JF/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelola Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Pasar (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd
H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya




KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR



BUPATI BALANGAN,

ttd.

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020